



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Daerah Pasar Satria merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Satria perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PASAR SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria, selanjutnya disebut Perumda Pasar Satria adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Direksi adalah organ Perumda Pasar Satria yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Satria.
8. Direktur adalah Direktur Perumda Pasar Satria.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar Satria yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
12. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha atau hak sewa tempat usaha oleh Perumda Pasar Satria untuk memperdagangkan barang/jasa.
13. Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.
14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Pasar Satria yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.

Pasal 3

Perumda Pasar Satria berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Perumda Pasar Satria didirikan dengan maksud untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah; dan
- c. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Pasal 5

Perumda Pasar Satria didirikan dengan tujuan untuk:

- a. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Pasar;

- c. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan asset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perumda Pasar Satria melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. Mendirikan, membangun, menyewakan dan/atau mengelola fasilitas Pasar;
 - b. Melakukan usaha-usaha di bidang properti;
 - c. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar Satria dapat melakukan:
 - a. kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area Pasar.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM.

- (5) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Pasar Satria dapat menerima penyerahan pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah.
- (6) Penyerahan pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas dasar permintaan Perumda Pasar Satria setelah dilakukan kajian kelayakan.
- (7) Penyerahan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Pasar Satria ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini yaitu sebesar Rp 337.692.558.438,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Pasar Satria terdiri dari:
 - a. aset tetap; dan
 - b. aset lancar
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal.
- (4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Organ Perumda Pasar Satria

Pasal 8

- (1) Organ Perumda Pasar Satria terdiri atas Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

- (2) Bupati selaku KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Pasar Satria, apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Satria; dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Satria secara melawan hukum.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Komposisi unsur Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar Satria.
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
 - g. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Pasar Satria.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar Satria
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Satria.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati selaku KPM.
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Satria.
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM.
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pasar Satria.
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat dibantu seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh staf Sekretaris dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Sekretaris dan staf Sekretaris berasal dari perangkat daerah Pembina BUMD yang ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pengawas atas biaya Perumda Pasar Satria.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar Satria dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Satria, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pasar Satria.

- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Bagian Ketujuh

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi Perumda Pasar Satria diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar Satria;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perpasaran
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Pasar Satria paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi Perumda Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Pasar Satria

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Pasar Satria.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM, paling lama 20

(duapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Pasar Satria.
- b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar Satria.
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- d. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati selaku KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Pasar Satria yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Pasar Satria kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 25

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar Satria berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Pasar Satria.
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Pasar Satria dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
- d. mewakili Perumda Pasar Satria di dalam dan di luar pengadilan.
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Pasar Satria.
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Pasar Satria berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, apabila dilakukan dengan cara menjaminkan asset Perumda Pasar Satria.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar Satria apabila:
- a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Pasar Satria dengan anggota Direksi yang bersangkutan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar Satria.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Pasar Satria yaitu :
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar Satria.
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar Satria.
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati selaku KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar Satria.

Paragraf 3

Penghasilan Direksi

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Pasar Satria ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pasar Satria.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin;
 - cuti di luar tanggungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir; atau;
 - diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai

dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Satria, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pasar Satria.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

Paragraf 6
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Satria dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Satria untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar Satria dilaksanakan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Bupati selaku KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Satria untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Satria sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Tahun Buku dan Penggunaan Laba

Pasal 32

Tahun buku Perumda Pasar Satria disamakan dengan Tahun Takwim.

Pasal 33

- (1) Laba yang digunakan adalah laba bersih, yaitu laba setelah dikurangi perhitungan pajak.
- (2) Perhitungan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Satria;
 - c. dividen untuk Pemerintah Daerah;

- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - g. dana kesejahteraan.
- (4) Penggunaan laba untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari modal Perumda Pasar Satria.
 - (5) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapat persetujuan Bupati selaku KPM dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar Satria.
 - (6) Penggunaan laba Perumda Pasar Satria untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (7) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang merupakan hak Daerah disetorkan ke rekening kas daerah.
 - (8) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
 - (9) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
 - (10) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan untuk kesejahteraan pegawai yang dikelola secara terpisah guna pembentukan dana pensiun atau jaminan hari tua pegawai.

Pasal 34

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar Satria dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Pegawai Perumda Pasar Satria merupakan pekerja Perumda Pasar Satria yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 36

- (1) Pegawai Perumda Pasar Satria memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar Satria sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Satria.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar Satria paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 37

Perumda Pasar Satria wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Pasar Satria pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Pasar Satria melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 39

Pegawai Perumda Pasar Satria dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian pada Perumda Pasar Satria diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Pasar Satria

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Pasar Satria saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar Satria

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (3) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perumda Pasar Satria

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 43

- (1) Operasional Perumda Pasar Satria dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 44

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Satria dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria

Pasal 45

- (1) Laporan Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perumda Pasar Satria

Pasal 46

- (1) Laporan Direksi Perumda Pasar Satria terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati selaku KPM.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Pasar Satria

Pasal 47

- (1) Laporan tahunan Perumda Pasar Satria paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar Satria.
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar Satria.
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan.
 - c. laporan arus kas.
 - d. laporan perubahan ekuitas.
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB V

KEPAILITAN

Pasal 48

- (1) Perumda Pasar Satria dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Pasar Satria hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Pasar Satria tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Pasar Satria dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Pasar Satria.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peralihan badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Satria menjadi Perumda Pasar Satria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Pasar Satria.
- (3) Organ dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Pasar Satria yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai diadakan penyesuaian atau sampai akhir masa jabatan.

- (4) Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Agustus 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkana di Purwokerto
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR
5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH : (5-288/2019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan Pasar Satria agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri di tengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar secara profesional, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perumda Pasar Satria Kabupaten banyumas.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Perumda Pasar Satria diharapkan dapat dikelola secara lebih profesional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat di daerah seperti antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium. Yang dimaksud dengan ikut membantu stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah antara lain dengan cara melakukan penyediaan pasokan, operasi pasar, dan upaya lain untuk menurunkan lonjakan harga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Usaha di bidang properti dimaksud termasuk di pasar-pasar, Pasar Rakyat, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, sarana olahraga, gedung serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pasar Satria.

Huruf c

Usaha lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar termasuk di dalamnya jasa perparkiran dalam area pasar, jasa restoran/ cafe, penyediaan makanan olahan, jasa penyelenggara bazaar/pasar murah/pasar malam atau sejenisnya, penyediaan barang/komoditi pasar, dan penyediaan jasa pengiriman barang/komoditi pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.